



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 April 2006

Kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM;
4. Kepala Balitbang Pekerjaan Umum;
5. Direktur Jenderal Penataan Ruang;
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
7. Direktur Jenderal Bina Marga;
8. Direktur Jenderal Cipta Karya;
9. Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja Sementara.
di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Perihal : **Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum**

SURAT EDARAN
Nomor: 10/SE/M/2006

Dalam menghadapi pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum kepada para pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja Saudara bersama ini kami minta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar terlebih dahulu melaporkan permasalahannya kepada Pejabat Eselon I yang bersangkutan;
2. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan guna membantu kelancaran pemeriksaan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, dapat dikonsultasikan atau dimintakan pendampingan dari Bagian Hukum yang bersangkutan dan/atau Biro Hukum Departemen;
3. Laporan atau informasi mengenai permasalahan tersebut di atas pada angka 1 agar disampaikan secara tertulis, dan untuk efisiensi waktu bisa melalui faximile atau e-mail atau dalam keadaan tertentu secara lisan sesuai dengan kepekaan permasalahannya;
4. Surat Edaran seperti ini pernah diterbitkan dengan SE Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor: 02/SE/M/2003 tanggal 4 April 2003;
5. Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum Dep. PU.